

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DALAM PENCEMARAN LIMBAH KELAPA
SAWIT (STUDI KASUS PT. BUKIT BINTANG SAWIT DI
DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
WISNU SAHPUTRA
NIM: 105190178**

**Pembimbing:
Yudi Armansyah, M.Hum
Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS JAMBI Jambi.

Jambi, Juni 2023
Yang menyatakan



Wisnu Sahputra
NIM. 105190178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian Km.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Tlp/Fax: (0741) 583183-584118 Website: www.iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

Ketua Sidang

: Wenny Destina, S.Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006

(.....)

Sekretaris Sidang

: Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

(.....)

Pembimbing I

: Yudi Armansyah, M.Hum
NIP. 198606062015031007

(.....)

Pembimbing II

: Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H.
NIDN. 2019039601

(.....)

Penguji I

: Drs. H Sulaeman, M. H.I
NIP. 196110051995031001

(.....)

Penguji II

: Iftitah Utami, M.Sy
NIP. 199102222020122013

(.....)

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۚ

"Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." (QS Al Baqarah :11).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN



Yang Utama Dari Segalanya Puji syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali ku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad Saw.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi: Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu, Terima kasih Ayah atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama adikku Sahrul menuju kesuksesan.

Tak juga lupa untuk teman terbaik saya Thareq Kemal Satri, S.IP yang telah membantu mensupport, arahan dan motivasi Selama ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berguna dan membanggakan kedua orang tua. Amiin yaa rabbal'alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Wisnu Sahputra
Nim : 105190178
Judul : **Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)**

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pencemaran limbah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, karena adanya temuan terkait limbah yang mengalir di sungai hingga perkebunan masyarakat. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui sejak kapan pencemaran itu terjadi, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran, dan untuk mengetahui tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Skripsi ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Adapun teknik yang diterapkan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik unit analisis karena penelitian ini menggunakan Populasi dan Sampel. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah benar terjadinya pencemaran lingkungan oleh perusahaan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit di lingkungan Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018 dengan adanya rembesan limbah akibat kelalaian dari pihak perusahaan. Dari hasil pengawasan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Juga memberikan Sanksi teguran, sanksi adminitrasi, sampai sanksi Pencabutan izin bila tidak mematuhi aturan yang telah ada. Penanggulangan dari PT. Bukit Bintang Sawit juga memperbaiki Akses Pembuangan limbah menggunakan metode LA (*land application*) serta menambah kolam-kolam penampungan yang ada. PT. Bukit Bintang Sawit Juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang terkena imbas dari pencemaran limbah kelapa sawit.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab Perusahaan, Pengawasan Pemerintah, Pencemaran Lingkungan**

ABSTRACT

Nama : Wisnu Sahputra
Nim : 105190178
Title : **Corporate Responsibility and Government Supervision in Palm Oil Waste Pollution (Case Study of PT. Bukit Bintang Sawit in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency)**

Abstract: This thesis aims to determine the pollution of palm oil waste that occurs in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency, due to findings related to waste flowing in rivers to community plantations. Among the objectives are to find out since when the pollution occurred, to find out the supervision carried out by the Environmental Service on pollution, and to find out what responsibilities have been carried out by the company PT. Bukit Bintang Sawit in tackling environmental pollution. This thesis is of a qualitative type with empirical and sociological juridical approaches. The techniques applied in the process of collecting data in this study are observation, interviews and documentation. Determination of research subjects using the unit of analysis technique because this research uses population and sample. Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions from the data that had been obtained. The results of this study indicate that it is true that environmental pollution by the palm oil company PT. Bukit Bintang Sawit in the Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency in 2018 with seepage of waste due to negligence on the part of the company. From the results of government supervision, the Environmental Service also gives warning sanctions, administrative sanctions, to license revocation sanctions if they do not comply with existing regulations. Countermeasures from PT. Bukit Bintang Sawit is also improving access to waste disposal using the LA (land application) method and adding existing storage ponds. PT. Bukit Bintang Sawit also provides free health services to people affected by pollution from palm oil waste.

Keywords: **Corporate Responsibility, Government Oversight, Environmental Pollution**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam tidak lupa juga penulis sampaikan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh cahaya.

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”. Skripsi ini diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I, II dan III di Lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum dan Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

Wisnu Sahputra

NIM: 105190178

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	21
H. Jadwal Penelitian.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tanggung Jawab.....	23
B. Lingkungan Hidup.....	27
C. Pengawasan Pemerintah.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah Singkat PT. Bukit Bintang Sawit	34
B. Alamat Singkat PT. Bukit Bintang Sawit.....	35
C. Visi Misi Perusahaan.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D. Struktur Organisasi PT. Bukit Bintang Sawit	36
E. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi.....	45
F. Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.....	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Awal terjadinya pencemaran limbah kelapa sawit PT. Bukit Bintang sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi	47
B. Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.....	48
C. Tanggung Jawab PT. Bukit Bintang Sawit Terhadap Pencemaran Limbah Kelapa Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi	60
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jadwal Penelitian	22
Tabel 3.1 : Dampak pencemaran bagi masyarakat.....	67
Tabel 4.1 : Data Nama Responden.....	80
Tabel 4.2 : Tabel Instrumen Pengumpulan Data.....	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Foto Kondisi Sungai.....	7
Gambar 5.1: Surat Izin Riset.....	75
Gambar 5.2: Surat Setelah Melakukan Riset	77
Gambar 5.3 : Foto Wawancara dan Dokumentasi	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR BAGAN

Gambar 3.1: Struktur Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi.....46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang baik dan merupakan karunia dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali apapun. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwasannya lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah hak asasi setiap manusia dan hak konstitusional bagi setiap masyarakat Negara Indonesia. Maka dari itu negara, pemerintahan serta seluruh penanggung jawab kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan penuh atas pengelolaan lingkungan hidup saat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan supaya lingkungan yang ada di Indonesia dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Bangsa Indonesia dan makhluk lainnya.¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berlaku.²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, meliputi seluruh wilayah lingkungan hidup untuk mencapai fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pencemaran lingkungan pada awalnya terjadi di

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perkebunan kelapa sawit daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua di Indonesia. Beberapa Provinsi di Sumatera memiliki perkebunan kelapa sawit, termasuk Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sebagai salah satu sentra produksi kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun.

Kondisi iklim dan ketersediaan lahan yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit juga mendukung Jambi sebagai salah satu daerah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Ada juga beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi yang sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit, salah satunya adalah Kabupaten Muaro Jambi, dengan luasnya lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan beberapa perusahaan swasta yang membuat pabrik untuk mengelola hasil kebun kelapa sawit.³

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan lingkungan yang tidak diinginkan karena mempengaruhi aktivitas, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu jenis pencemar yang dikenal sebagai pencemar, yang dapat dikatakan sebagai pencemar jika suatu zat atau zat asing melebihi jumlah normal pada tempat yang tidak tepat.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia yang belum terpecahkan dan yang lebih serius lagi pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan, yang

³ Ira Apriyanti, "Analisis Efisiensi Produksi Kelapa Sawit di Kebun PTPN Sumatra Utara", *Jurnal of Agribusiness Sciences*, Vol.3.No.1, (Oktober 2019), hlm. 45-51.

menurunkan kualitas lingkungan atau kehilangan fungsinya. Sesuai dengan namanya, sebelumnya berubah karena pencemaran lingkungan.⁴

Pencemaran lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah sosial harus memprioritaskan perlindungan dan pembaharuan lingkungan. Ini tidak berarti bahwa perusahaan dapat mengabaikan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan lainnya (pihak yang terkait dengan bisnis). Tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan harus seimbang, yaitu tidak merugikan salah satu pihak.⁵

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi dapat terjadi di udara, air dan tanah, yang kesemuanya merupakan bagian utama dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap pembangunan berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, dan lingkungan merupakan tempat berkembangnya pembangunan karena proses pembangunan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh perbuatan manusia baik sengaja maupun tidak sengaja yang melampaui ambang batas dan bahkan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu besar kemungkinan dalam proses produksinya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tentunya sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan sering

⁴ Faisal Arif Rahmadani, "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Comm-Edu*, Vol.3.No.3, (September 2020), hlm. 261–270.

⁵ Arie Herlambang, "Pencemaran Air dan Strategi Penggulangannya", *Jurnal JAI*, Vol.2.No. 1, (2006), hlm.16–29.

terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan, seperti perusahaan pengelola kelapa sawit di Muaro Jambi, atau lebih tepatnya pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Bukit Baling.

Dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada dalam hal membuang limbah industri diharuskan memiliki izin lingkungan yang berlaku.

Dalam pasal butir (35) PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan disebutkan bahwa:

Izin lingkungan adalah izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam langkah perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.⁶

Pencemaran lingkungan hidup dianalisis oleh kalangan ahli hukum lingkungan merupakan sebab akibat ambiguitas terhadap tindakan manusia.

Manusia telah memasukan alam ke dalam kehidupan budaya, tetapi seringkali melupakan bahwa ia bagian dari alam tempat kehidupannya. Pembangunan pabrik atau industri baru saat ini dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, akan tetapi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ada.

Permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek efek yang akan terjadi seperti limbah yang akan dihasilkan. Industri yang akan menghasilkan limbah ialah salah satunya industri yang bergerak di sektor kelapa sawit.⁷

⁶ Pasal 33 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Izin Lingkungan Nomor 27 Tahun 2012.

⁷ Windy Nila Hakim et al, "Pengolahan Limbah Cair Industri Karet dengan Kombinasi Proses Pretreatment dan Membran Ultrafiltrasi," *Jurnal jom FTEKNIK*, Vol.3, No.1, (2016), hlm. 19.

Hal ini telah ditegaskan Allah Swt, dalam firmannya QS. Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Sejak diciptakan-Nya, Allah Swt tidak menghendaki hasil karya cipta-Nya

dirusak dan dieksploitasi sedemikian rupa oleh manusia tanpa disertai tanggung jawab untuk memeliharanya. Allah menghendaki agar manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna, turut serta merawat dan memelihara ciptaannya tersebut. Di sinilah, perlunya umat Islam mempunyai paradigma keagamaan yang proposional tentang lingkungan.

Permasalahan tentang limbah sampai saat ini banyak belum terselesaikan dari akibat kurangnya perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengawasi berbagai aktivitas industri dikalangan pabrik dan industri sehingga limbah-limbah tersebut banyak yang dibuang dengan sengaja maupun dengan tidak disengaja ke kawasan lingkungan masyarakat. Akan tetapi masyarakat hanya bisa mengeluh dengan keadaan ini, limbah pabrik tersebut memiliki bau yang menyengat yang berada disekitar pabrik dan lingkungan masyarakat yang ada didekat pabrik tersebut. Tak dapat dipungkiri juga bahwa ekosistem alam, tumbuhan yang ada disekitar pabrik memiliki pertumbuhan yang kurang baik serta merusak citra pemandangan alam sekitar di lingkungan masyarakat.

Perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi pada Perusahaan Sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dapat dilihat dari satu sektor industri PT. Bukit Bintang Sawit dikarenakan peneliti menemukan fakta lingkungan sekitar yang ada dari Perusahaan tersebut dan juga keluhan dari masyarakat yang disampaikan oleh ketua RT yang ada di lingkungan tersebut bahwa terdapat suatu bau limbah yang menyengat dan berada di tempat yang tidak seharusnya serta menyebabkan polusi terhadap lingkungan sekitar.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti datang ke tempat terjadinya pecemaran limbah yang terjadi di Desa Bukit Baling oleh PT. Bukit Bintang Sawit terhadap pencemaran limbah yang mengalir ke Sungai Melintang Desa Bukit Baling, kandungan air yang ada di sungai berubah warna menjadi kecoklatan hitam dikarenakan adanya kandungan sisa limbah yang masuk ke sungai.⁹ Mengakibatkan ekosistem air berkurang karena limbah tersebut tidak baik bagi kehidupan yang ada di dalamnya bahkan masyarakat juga tidak bisa memanfaatkan airnya untuk kehidupan sehari-hari.

⁸ Wawancara dengan Bapak Pratama, Masyarakat RT 10 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, 5 Oktober 2022.

⁹ Observasi, Mengamati Secara Langsung Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Kelapa Sawit di Sekitar PT. Bukit Bintang Sawit Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 20 November 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 1.1
Sungai Melintang Desa Bukit Baling



Dari perbuatan di atas adalah kegiatan merugikan masyarakat sekitar dari segi material maupun immateril. Pencemaran termasuk dalam kategori perusakan lingkungan merupakan suatu hal yang melanggar aturan yang telah dibuat serta dalam kategori merugikan hal ini termasuk melanggar undang-undang dan kepentingan umum.

Dalam hal ini perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit juga sudah memberikan upaya pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan dengan melakukan filtrasi dan fitoremediasi agar limbah cair tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan akan tetapi dengan banyaknya limbah kedua metode tersebut tidak sanggup menampung limbah cair dikarenakan banyaknya produksi sawit di PT. Bukit Bintang Sawit. Pada dasarnya pemerintah juga telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengawasan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai adanya tanggung jawab perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit atas pencemaran lingkungan di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi akibat Limbah industri yang masuk kedalam

sungai yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Tanggung jawab dapat diberikan kepada siapa saja yang telah mengalami pencemaran yang dilakukan oleh pihak industri. Dalam pertanggungjawaban biasanya bisa berupa perdata, pidana, ataupun sanksi administrasi yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dari penggalan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui dari sudut pandang pertanggungjawaban, dan penulis tertarik meneliti permasalahan lebih lanjut dengan judul: **Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejak Kapan Terjadinya Pencemaran Limbah Kelapa Sawit PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah dalam pencemaran limbah kelapa sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Bukit Bintang Sawit Terhadap Pencemaran Limbah Kelapa Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi fokus penelitian pada permasalahan supaya tujuannya jelas tetapi karena keterbatasan waktu, biaya serta tenaga yang

dimiliki oleh peneliti maka penelitian ini dibatasi dengan mengambil permasalahan tentang tanggung jawab perusahaan dan peran pemerintah dalam mengambil tindakan tentang pencemaran limbah kelapa sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejak kapan terjadinya pencemaran limbah kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan pemerintah dalam pencemaran limbah kelapa sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Bukit Bintang Sawit terhadap pencemaran limbah kelapa sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari penelitian ini diharapkan kepada para mahasiswa dapat menambah wawasan ilmu dari penelitian ini terkait analisis penyelesaian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit terhadap pencemaran pencemaran lingkungan di Daerah Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019-2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Terhadap lembaga dalam upaya penyelesaian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit Terhadap Pencemaran Lingkungan di Daerah Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Penelitian ini merupakan tahapan akhir dari persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1.) Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian tidak lepas dari perolehan data melalui referensi buku-buku dan literatur sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terlebih dahulu oleh beberapa peneliti antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eni Yusarni dengan judul Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Karet PT. Jambi Waras Terhadap Pencemaran Lingkungan di Daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Pada penelitian ini berkaitan tentang limbah karet yang mencemari lingkungan masyarakat yang ada di sekitar pabrik tersebut.¹⁰ Dalam penelitian ini mengarah ke dalam ranah tanggung jawab perusahaan industri karet dalam pencemaran limbah karet sedangkan peneliti membahas tentang tanggung jawab perusahaan serta upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah kelapa sawit, tentu memiliki perbedaan dari sektor tempat dan jenis limbah serta upaya pemerintahannya tersebut.

¹⁰ Eni Yusarni, "Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Karet PT. Jambi Waras Terhadap Pencemaran Lingkungan di Daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi", Skripsi UIN STS Jambi, (2019).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rizki Emilia dengan judul Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik di Kota Jambi (Studi di PT. Angkasa Raya). Pada penelitian ini membahas dari pengawasan Pemerintah Kota Jambi dalam mengawasi pabrik-pabrik yang ada dalam kawasan terkait bagaimana peran Pemerintah Kota Jambi dalam menanggapi pabrik yang mengelola limbah industri yang mencemari lingkungan di Kota Jambi.¹¹ Dalam penelitian ini mengarah pada Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik sedangkan peneliti mengarah pada tanggung jawab perusahaan serta upaya pemerintah mengatasi pencemaran limbah kelapa sawit, tentu memiliki perbedaan dalam hal tempat penelitian dan jenis limbah serta upaya pemerintah dalam pengawasan limbah tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ilham dengan judul Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Pengolah Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja PT. Surya Sumber Sawit Abadi di Desa Mengupeh pada penelitian ini membahas dari keberadaan pabrik di lingkungan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang membuat masyarakat sekitar memiliki pekerjaan dari keberadaan pabrik tersebut dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.¹² Perbedaan penelitian tersebut terletak pada Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Pengolah Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial

¹¹ Rizki Emilia, "Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik di Kota Jambi (Studi di PT. Angkasa Raya)," Skripsi UIN STS Jambi, (2019).

¹² Ilham, "Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Pengolah Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja PT. Surya Sumber Sawit Abadi di Desa Mengupeh," Skripsi UIN STS Jambi, (2019).

Ekonomi Tenaga Kerja PT. Surya Sumber Sawit Abadi di Desa Mengupeh yang artinya dari keberadaan pabrik industri memiliki timbal balik perusahaan terhadap pekerjaan masyarakat sekitar, sedangkan peneliti di sini lebih mengarah ke tanggung jawab perusahaan dan pengawasan pemerintah dalam pencemaran limbah kelapa sawit.

F. Metode Penelitian

Diharapkan dengan adanya metode penelitian ini dengan menggunakan sistem penelitian dan riset yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keberlangsungan kehidupan serta fenomena yang ada di ruang lingkup masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Boglan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti.¹³

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang pencemaran limbah yang terjadi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Oleh PT. Bukit Bintang Sawit serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Sifat deskriptif analitik adalah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu

¹³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9.

fenomena dalam hal penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis (hukum dilihat norma atas *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun sekunder) sedangkan Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁴ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti suatu gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner). Jadi, pendekatan penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).

¹⁴ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hikipustaka, 2013), hlm. 128.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana dilakukannya penelitian. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat suatu penelitian dilakukan. Dengan ini Perlu dikemukakan tempat penelitian akan dilakukan di ruang lingkup perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit terhadap pencemaran lingkungan yang ada di daerah Desa Bukit Baling KM 36 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan maret sampai bulan juni 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan bagian dari jenis-jenis data untuk memperoleh sumber-sumber penelitian, diamati secara langsung serta dicatat hasilnya. Jika data ini dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti akan melakukan sebuah observasi secara langsung menggunakan data-data informan untuk memperoleh data yang sebenarnya. Data primer yang peneliti maksud di sini ialah wawancara terhadap perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit terhadap pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya di daerah Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya muncul sendiri tanpa dicari oleh peneliti contohnya seperti berita-berita yang ada dan koran-koran atau

publikasi yang lainnya. Data yang dimaksud adalah dapat digambarkan lebih detail yaitu dengan melakukan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahap pengambilan data sekunder adalah pengumpulan data dari berbagai berita dan data publikasi serta data yang sudah terkumpul dari Dinas lingkungan hidup.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil mengenai gambaran umum dari historis dan geografis, struktur organisasi, keadaan, karyawan, keadaan sarana dan prasarana

b. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa sumber dari data primer (observasi dan wawancara), dan data sekunder (dokumen berupa regulasi, visi misi dan kegiatan).

1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini berupa wawancara langsung kepada pihak PT. Bukit Bintang Sawit Desa Bukit Baling RT 10 dan pihak-pihak yang terkait di ruang lingkup pabrik industri terutama masyarakat sekitar pabrik serta Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini ialah hasil penelitian pustaka seperti buku-buku dan jurnal-jurnal/karya tulis ilmiah.

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 92.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁶ Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang di mana dilakukan oleh pewawancara untuk menggali sebuah informasi dari objek terwawancara. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan suatu permasalahan yang sedang diteliti untuk mengetahui hal-hal informasi yang mendalam serta wawancara ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) agar pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peralatan yang akan digunakan dalam wawancara ini ialah sebuah buku catatan dan alat rekaman dikarenakan wawancara menggunakan catatan yang ada di lapangan.¹⁷ Adapun pihak yang dipilih untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Wakil Manajer PT. Bukit Bintang Sawit,
- 2) Superfesor 3 PT. Bukit Bintang Sawit,
- 3) Ketua RT 10 Desa Bukit Baling,
- 4) Kepala Bidang Pengkajian Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup,
- 5) Kasi Pengkajian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- 6) Masyarakat disekitar lingkungan PT. Bukit Bintang Sawit

¹⁶Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 4.

¹⁷Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *Jurnal ComTech Computer, Mathematics and Engineering Applications*, Vol.5, No.2, (2014), hlm.11-10.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas dan kesahihanya). Pertama alasan penggunaan pengamatan karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemungkinan mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Kedua, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Ketiga, dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara. Dalam pengumpulan data yang berbentuk observasi ini penulis akan melakukan pengamatan dan pencatatan data langsung dari pabrik dan tempat pembuangan limbah pabrik kelapa sawit di PT. Bukit Bintang Sawit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal atau variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan

catatan-catatan. Dokumen yang mungkin tersedia mencakup budget, iklan diskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, kresponden, dan brosur informasi. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum Perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit.

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang memerlukan populasi dan sampel.¹⁸ Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang, unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Penelitian ini, unit analisisnya adalah Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).

Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan menggunakan populasi dan sampel, dan menggunakan dokumen-dokumen dari kantor yang bertempat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, dan Perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit, serta informasi-informasi yang berasal dari karyawan atau pegawai di sana.¹⁹

¹⁸ Sayuti, *Pedoman penulisan skripsi ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, (2020), hlm. 64.

¹⁹ Soegiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 53.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian anantara data yang satu dengan data yang lain. Fakta atau informasi tersebut kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian, data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

7. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data model induktif, yaitu analisis yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.²⁰

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan berupa hasil pengamatan, wawancara dan dokumen. Semua data dikumpulkan dan dikategorisasikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

²⁰ Huberman and Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol 2, No.19 ,(1992), hlm. 2-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis dilapangan.

c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan berbentuk narasi sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

d. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah kegiatan untuk menyimpulkan data sesuai dengan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dari penelitian ini diperlukan sebuah tata tertib dari pembahasan yang akan ditulis yaitu:

Bab I Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

Bab II Landasan Teori, Landasan teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini dibahas tentang sejarah singkat dari PT. Bukit Bintang Sawit, Struktur Organisasi PT. Bukit Bintang Sawit, Visi dan Misi PT. Bukit Bintang Sawit.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, pada bab ini membahas Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran yang akan dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																										
		November				Maret				Mei				Juni				Juli										
		1	2	3	4	1	2	3	4	14	15	16	17	1	2	3	4	1	2	3	4							
1	Pengajuan judul																											
2	Pembuatan proposal																											
3	Perbaikan proposal dan seminar																											
4	Surat izin riset																											
5	Pengumpulan data																											
6	Pengelolaan dan analisis data																											
7	Pembuatan laporan																											
8	Bimbingan dan perbaikan																											
9	Agenda dan ujian skripsi																											
10	Perbaikan dan penjilidan																											

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian,

Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²¹

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai CSR tanggung jawab sosial :

- 1) Tanggung jawab Sosial Perusahaan Menurut Fraderick mempunyai pendapat yang lainnya dimana menurutnya, pengertian CSR menurut Fraderick adalah

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni dan Nusa Media*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 140.

suatu asas yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan tanggung jawab penuh atas akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan itu berada.

- 2) Mohammad Hamim dalam bukunya yang berjudul Corporate Social Responsibility pada tahun 2020 menjelaskan pengertian CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.
- 3) Commission of the European Communities mengemukakan CSR merupakan sebuah konsep yang dimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi penuh agar dapat menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik.
- 4) The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mengemukakan pengertian CSR sebagai suatu komitmen dalam bisnis yang berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, pekerja dalam perusahaan, keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat umum dalam rangka untuk dapat memperbaiki kualitas hidup.

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.²²

Tanggung jawab perusahaan belum memiliki definisi yang seragam. Lingkup dan pengertian tanggung jawab perusahaan yang ada dalam

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Tanggung jawab 28 Januari 2018.

literatur/pustaka maupun definisi resmi yang dianut oleh berbagai lembaga internasional berbeda dengan lingkup dan pengertian tanggung jawab dan lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian,
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*),
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁴

Berikut ini ada dua pendapat para ahli mengenai tanggung jawab:

- 1) Britnes mengemukakan tanggung jawab yaitu tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab.

²³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25-27.

- 2) Burhanudin berpendapat bahwa tanggung jawab yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.²⁵

Konsep Corporate Social Responsibility sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Menurut Soeharto CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* dalam mendefenisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat (lokal) dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam pengertian lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pandangan lebih komprehensif mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan

²⁵ Rhodiyah Syafitri, "Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar Melalui Strategi Giving Questions and Getting Answers Pada Siswa", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Vol.1, No.2, (2017), hlm. 57-63.

empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk memenuhi keuntungan (laba).²⁶

B. Lingkungan Hidup

Teori Antroposentrisme, teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, yaitu nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan etika hanya berlaku bagi manusia. Antroposentrisme selain bersifat antroposentris, juga sangat instrumentalistik. Artinya pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumental. Alam ini sebagai alat bagi kepentingan manusia, sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi manusia maka alam akan diabaikan. Karena bersifat instrumentalik dan egois maka teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*Shallow environmental ethics*). Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama dari krisis lingkungan yang terjadi. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25-27.

menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam.²⁷

Lingkungan hidup merupakan istilah yang mencakup dari segala makhluk hidup dan makhluk tak hidup di alam yang ada di muka bumi ini atau sebagian yang ada di bumi serta berfungsi secara alami tanpa dengan campur tangan manusia yang berlebihan. Pengertian lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terdapat dua jenis yakni lingkungan biotik serta lingkungan abiotik.²⁸

Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai lingkungan hidup:

- 1) Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.²⁹
- 2) Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat.
- 3) Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

²⁷ Soeriaatmadja, R.E, *Ilmu Lingkungan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hlm. 10.

²⁸ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.4, No.1, (Maret 2016), hlm. 42-52.

²⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 2-6.

Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.³⁰

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengolahan lingkungan hidup, yang artinya lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda yang ada serta daya dan keadaan sampai makhluk hidup termasuk manusia dengan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri terhadap kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.³¹

Secara hukum wawasannya dalam menjalankan penegakan hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia merupakan wawasan Nusantara. Dalam rangka memastikan hukum terhadap perlindungan atas lingkungan hidup maka terciptalah hukum untuk lingkungan.³² Di dalam pasal 3 UUPPLH dijelaskan bahwasannya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan yaitu:

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup,
- b. Menjamin kesehatan, keselamatan serta kehidupan manusia,
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem,
- d. Menjaga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup,

³⁰ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 4.

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*," (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 8.

- e. Mencapai keserasian serta keselarasan dan keseimbangan dari lingkungan hidup,
- f. Menjamin dengan terpenuhi keadilan di generasi masa kini serta generasi masa yang akan datang (masa depan),
- g. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup adalah bagian dari HAM hak asasi manusia,
- h. Mengendalikan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara bijaksana atau tidak berlebihan,
- i. Mewujudkan pembangunan keberlanjutan,
- j. Mengantisipasi isu-isu lingkungan secara global.³³

Sehubungan perihal di atas dapat menjelaskan proses dari pengelolaan lingkungan hidup yakni dalam pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari akibat yang ditimbulkan atas pengelolaan lingkungan hidup serta memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan pembangunan serta kepentingan hidup manusia sedangkan dampak negatifnya ialah tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup.³⁴ Pencemaran lingkungan hidup diharuskan agar menjadi perhatian yang sangat serius di zaman saat ini dikarenakan meningkatnya kegiatan industri dalam menghasilkan suatu produk dan kegiatan industri di bidang sektor pertambangan yang telah merambah ke banyak wilayah dan mengganggu ekosistem lingkungan hidup terhadap dari kegiatan menebang pohon serta kebisingan dari alat-alat pertambangan yang

³³ Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*," (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 10.

³⁴ Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1, No.1, (2018), hlm. 148.

mereka gunakan merupakan inti dari permasalahan. Kerusakan lingkungan merupakan ancaman dari salah satu yang diresmikan dan diperingati terhadap *high level threat panel* dari PBB.³⁵

C. Pengawasan Pemerintah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan tentang pengawasan, “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan

³⁵ Lageranna, Akmal, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok”, Skripsi Universitas Hasanuddin, (2013).

³⁶ Handoko Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999,) hlm.360.

agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana definisi semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.³⁷

Mc. Farland dalam Handayani-grat memberikan definisi pengawasan (*control*) ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintahan merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dijelaskan bahwa definisi pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh Pejabat usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.³⁹

³⁷ Sujanto, *Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 2.

³⁸ Rahmawati Sururahman dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), hlm. 16.

³⁹ Iys Syabilla Rusda, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan pada Tahun 2010-2014," Skripsi Universitas Diponegoro, (2014).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PT. BUKIT BINTANG SAWIT

1. Sejarah PT. Bukit Bintang Sawit (BBS)

PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) didirikan pada tahun 2001 dengan nama PT. Bukit Bintang Sawit (BBS). Kantor perusahaan Jl. Prof. HMO Bafadhal No 9B,Cemp. Putih, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi. Tahun 2009 merupakan momentum tahun yang bersejarah bagi PT. Bukit Bintang Sawit (BBS), karena itu diterbitkan surat persetujuan dari (MENKUMHAM): AHU-05274.AH.01.02. Tahun 2009. Persetujuan pendirian PT. Bukit Bintang Sawit ini dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.⁴⁰

PT. Bukit Bintang Sawit pun mengelola di bidang CPO (*Crude palm oil*), PT. Bukit Bintang Sawit merupakan PT. Swasta yang dikelola dengan hak guna usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan khususnya kelapa sawit.

Sebagaimana dituangkan dalam *company Key sukses Factor* (CKSF) dan *Policy/Activity Management* tahunan PT. Bukit Bintang Sawit maka perusahaan bertujuan untuk menjadi *Roll Model* atau percontohan bagi perkebunan swasta yang lainnya, dengan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai produk yang berkualitas,menguntungkan dan bernilai tambah bagi perusahaan, karyawan dan masyarakat.

⁴⁰ Arsip,PT. Bukit Bintang Sawit (BBS), Tahun.2009

2. Alamat PT. Bukit Bintang Sawit (BBS)

Alamat : Jln. Jambi-Tungkal KM 36
No SK : AHU-05274.AH.01.02. Tahun 2009
Kelurahan/Desa : Bukit Baling
Kecamatan : Sekernan
Kabupaten : Muaro Jambi
Provinsi : Jambi
Kode Pos : 36381

3. Visi Misi Perusahaan

Visi merupakan perwujudan yang memandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan misi adalah tonggak perencanaan strategis yang sejalan dengan pembentukan tujuan dan sasaran yang perumusannya yang dilakukan secara objektif dan pasti serta memberikan peluang dalam hal ini untuk dilakukan perubahan yang harus disesuaikan dengan tuntunan lingkungan, oleh karena itu misi adalah suatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan.

Adapun visi dan misi perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit adalah:

Visi : Menjadi perusahaan agribisnis yang paling produktif dan paling inovatif.

Misi : Menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal, serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin atau pun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatan- tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai hubungan yang mapan diantara komponen-komponen atau bagian-bagian dari organisasi.⁴¹

Adapun manfaat dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Para pekerja akan dapat dengan cepat mengetahui kepada siapa pekerjaan itu harus diserahkan secara administrasi
- b. Para pekerja akan senang dan cepat dapat menjawab setiap pertanyaan yang datang dari pihak luar mengenai perusahaan tersebut.
- c. Unsur pimpinan dapat dengan mudah melihat bagaimana bawahan bekerja untuk kepentingan perusahaan, dan dapat dengan segera diketahui letak kelemahannya.

Kemudian bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas:

- 1) Organisasi garis, yaitu adanya garis bersama kekuasaan dan tanggung jawab. Bercabang pada tiap tingkatan mulai dari direktur sampai kepada buruh.

⁴¹ Arsip, PT. Bukit Bintang Sawit (BBS), Tahun. 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 2) Organisasi fungsional, disini pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberikan komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan.
- 3) Organaisasi garis dan staff, dimana terdapat satu atau lebih staff. Staff adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya melihat dan memberikan saran-saran pada pimpinan organisasi.

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, manajemen PT. Bukit Bintang Sawit membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan jenis kegiatan usaha perusahaan.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam perusahaan sebagai berikut:⁴²

Administrator merupakan pimpinan, pelaksanaan dari rencana-rencana perusahaan yang telah ditetapkan. Ia bertugas merencanakan, mengorganisasikan perusahaan dan pengawasan terhadap bawahan agar bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan dan sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang ada di perusahaan.

a. Kepala Tata Usaha (KTU)

Bertugas sebagai penanggung jawab di bagian tata usaha atau administrasi baik keuangan, gudang maupun kepersonaliaan.

Unsur-unsur pembantu KTU terdiri dari:

1) Keuangan, terdiri dari:

a) Kabag keuangan, bertugas:

⁴² Arsip, *PT. Bukit Bintang Sawit (BBS)*, Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 1) Menyiapkan dana untuk pembayaran direct/undirect cost.
 - 2) Menyiapkan dan mengontrol dana untuk pembayaran TBS
 - 3) Melakukan cash opname harian
 - 4) Memeriksa kelengkapan administrasi pembayaran
 - 5) Menyiapkan dana untuk pembayaran PO dan PK
 - 6) Melakukan evaluasi cost
 - 7) Menyiapkan dana untuk PPN,PBB
 - 8) Membuat laporan BA bulanan mengenai potongan
 - 9) Membuat laporan realisasi penerimaan TBS pertanggal
- b) Krani I keuangan dan perpajakan.**
- 1) Bertanggung jawab menyiapkan dan membuat laporan yang berkaitan dengan
 - 2) administrasi keuangan ke HO sesuai dengan kriteria CTT (Cepat, Tepat, dan Tertib).
 - 3) Bertanggung jawab terhadap penerapan, pembayaran dan pelaporan PPH sesuai peraturan pemerintah.
- c) Kasir, bertugas:**
- 1) Menyiapkan laporan cash of opname harian
 - 2) Melakukan pembayaran transaksi yang telah diotorisasi atasan
- 2) Gudang, terdiri dari :**
- a) Kabag gudang, bertugas :**
- 1) Merencanakan kebutuhan barang untuk keperluan operasional
 - 2) Melaksanakan dan menjaga prosedur logistic, misalnya penerimaan barang, permintaan dan pengeluaran barang

- 3) Menyiapkan laporan logistic ke HO sesuai CTT
- 4) Melakukan cek fisik logistic secara periode

b) Krani I gudang, bertugas:

- 1) Membantu merencanakan kebutuhan gudang
- 2) Membantu melaksanakan dan menjaga prosedur logistic
- 3) Mengatur dan melakukan penyimpanan barang di gudang
- 4) Membuat laporan bulanan
- 5) Membuat data review bulanan program dan manual
- 6) Membuat rekonsiliasi laporan program manual

3) Personalia/HRGA (*Human Resource General Affair*), terdiri dari :

a) Kabag HRGA, bertugas:

- 1) Membuat *plan* kebutuhan tenaga kerja untuk kebutuhan perusahaan
- 2) Melaksanakan *Recruitment* untuk pemenuhan tenaga kerja
- 3) Menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan handal dengan cara melaksanakan pelatihan atau *training*
- 4) Membuat dan melaksanakan sistem penggajian karyawan
- 5) Memberikan pelayanan kesehatan karyawan

b) Krani I HR, Bertugas:

- 1) Mengecek lembur karyawan
- 2) Mengontrol pekerjaan Krani HR dan penggajian
- 3) Proses mutasi karyawan
- 4) Mengontrol cuti dan kerja karyawan
- 5) Mengontrol pengobatan karyawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 6) Pembayaran pajak PPH pasal 21
- 7) Pembayaran Jamsostek
- 8) Perpanjangan izin penyimpangan waktu kerja
- 9) Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker
- 10) Proses kenaikan gaji dan golongan
- 11) Melaksanakan penilaian karya karyawan
- 12) Mengecek berita acara
- 13) Laporan industrial Relation
- 14) Melaksanakan Training Site
- 15) Laporan hasil training

c) Krani I GA, bertugas:

- 1) Adminitrasi Asset perusahaan
- 2) Asuransi
- 3) Kontrol dan monitor pemakaian Asset oleh penanggung jawab akhir
- 4) Kontrol dan monitor kondisi fasilitas dan melakukan perbaikan kecil terhadap rumah, fasilitas umum
- 5) Meminta pemenuhan fasilitas
- 6) Pengaturan pemakaian fasilitas umum
- 7) Kontrol dan monitor pemakaian fasilitas kendaraan karyawan
- 8) Kontrol pemakaian/pengeluaran biaya umum site perjalanan Dinas, Stationary/ATK

d) Krani HR, bertugas:

- 1) Membuat surat menyurat dan file

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 2) Mengurus surat s/d proses tanda tangan (HR)
- 3) Register surat masuk dan keluar (PT)
- 4) Proses cuti dan izin karyawan
- 5) Memproses surat teguran BAPP
- 6) Membuat pengajuan SKU
- 7) Risalah Riview
- 8) Turn Over mingguan

e) Krani GA, bertugas:

- 1) Pembuatan PP/SJ/Deklarasi
- 2) Pengiriman dokumen
- 3) Membuat PP yang berkaitan dengan pengeluaran operasional kantor.
- 4) Membuat BA mobil truk
- 5) Membuat permohonan Dana BUM SITIE

b. Kepala Kebun

Bertugas sebagai penanggung jawab semua kegiatan kebun dengan wilayah-wilayah kebun yang telah ditentukan/ditetapkan yaitu kebun barat dengan kebun timur.

Unsur-unsur pembantu Kepala Kebun terdiri dari:⁴³

- 1) Kepala Afdeling, bertugas sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang ada di afdeling mencakup:
 - a) Pencapaian produksi
 - b) Menjaga kebersihan kebun

⁴³ Arsip,PT.Bukit Bintang Sawit (BBS),Tahun.2009

- 2) Asisten Kepala Afdeling, bertugas sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang ada di afdeling mencakup: pencapaian produksi, menjaga kebersihan kebun dan adminitrasi Afdeling
- 3) Mandor I Afdeling, bertugas sebagai pengontrol semua kegiatan yang ada di Afdeling
- 4) Mandor tananam, bertugas membantu kelancaran kegiatan-kegiatan Afdeling yang telah di tetapkan oleh Kepala Afdeling yang mencakup:
 - a) Pembuatan Lembaga Rencana Kerja (LBK) rawat dengan norma-norma yang telah ditentukan
 - b) Mengejar pencapaian produk Tandan Buah Segar (TBS)
 - c) Mengatur blok-blok kepada pemanen
 - d) Menjaga mutu buah (*grading*)
 - e) Menyusun/membuat rotasi pemanen
- 5) Krani Afdeling, bertugas mengurus semua kebutuhan adminitrasi Afdeling
- 6) Mandor panen, bertugas:
 - a) Mengatur blok-blok kepada pemanen
 - b) Menjaga mutu buah (*grading*)
 - c) Menyusun atau membuat rotasi panen
 - d) Membuat penilaian kelas pemanen
- 7) Mandor rawat, bertugas menjalankan LKR yang telah ditetapkan oleh mandor dengan norma-norma yang telah ditentukan mencakup : *Circle Path Tpa* (CPT), rawat gawangan, *widing Cemise* (WDC), menyemprot gulma air gawangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

c. Community Development Officer (CDO), bertugas :

- 1) Membantu administrator dalam tugas territorial baik internal maupun eksternal
- 2) Pengamanan *asset* perusahaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
- 3) Pengayoman internal terhadap karyawan karyawan dalam hal bahwa karyawan merasa memiliki kebun/perusahaan
- 4) Pengayoman eksternal terhadap lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan agar merasa keberadaan perusahaan adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

d. Safety Health Even (SHE), bertugas:

- 1) Menjaga dan mengupayakan *Zero Accident (ZAO)* serendah mungkin
- 2) Mengupayakan lingkungan bersih dari pencemaran yang timbul akibat proses kelapa sawit.
- 3) Pengurusan dokumen perizinan
- 4) Melaksanakan kebijakan lingkungan disetiap bagian
- 5) Mengadakan perbaikan lingkungan secara terus-menerus (*continue*)

e. Kepala Teknik, bertugas:

1. Membuat program kerja bulanan dan menjabarkan *policy divisi*
2. Meneliti dan mengoreksi serta mengusulkan proposal dan *design* ke divisi dan teknik
3. Analisa hasil kerja dan membuat usulan perbaikan kerja

f. Mempersiapkan Annual Plan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

g. Kepala Pabrik, bertugas:

1. Menjalankan proses produksi untuk menghasilkan CPO (crude plam oil) dan kernel Melakukan proses control terhadap proses produksi
2. Melakukan evaluasi terhadap proses produksi
3. Unsur-unsur yang membantu kepala pabrik terdiri dari:
 - a) Asisten Process
 - b) Asisten Maintenance

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi disahkan keberadaannya pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Serta lembaga Teknis Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2013.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah daerah Kabupaten Muaro Jambi dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional.


1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

Berikut Skema dari struktur Dinas Lingkungan Hidup Daerah daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber as
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Awal Terjadinya Pencemaran Limbah Kelapa Sawit PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Terjadinya pencemaran lingkungan oleh PT. Bukit Bintang Sawit ditandai dengan adanya laporan dari masyarakat dengan ditemukan limbah yang mengalir ke area perkebunan masyarakat pada tahun 2018 yang mengakibatkan tercemarnya sungai melintang yang mengarah ke PT. Bukit Bintang Sawit. Proses pengolahan aktifitas *Crude Palm Oil* (CPO) atau yang biasa kita kenal dengan nama minyak sawit tentunya memiliki dampak lingkungan yang timbul dari aktifitas pabrik tersebut, karena proses sisa atau limbah yang dihasilkan dari pabrik ini apabila tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan.⁴⁴

Dari hasil wawancara oleh bapak warsiman selaku masyarakat Desa Bukit Baling mengatakan:

Pencemaran limbah pernah terjadi pada tahun 2018 pada hari itu saya melihat limbah hitam pekat tersebut mengalir di kebun saya sampai ke aliran sungai, tanaman saya banyak mati akibat limbah hitam tersebut.⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa PT. Bukit Bintang Sawit telah melakukan pencemaran lingkungan sekitar pada tanggal 2018 lalu serta menimbulkan limbah cair yang mengakibatkan masyarakat terkena dampaknya seperti tanaman di area perkebunan mati dari air sungai melintang

⁴⁴ Data Arsip Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi

⁴⁵ Wawancara dengan bapak warsiman, Masyarakat Desa Bukit Baling, tanggal 25 Mei 2023.

yang telah tercemar oleh limbah perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit.

Dari dinas lingkungan hidup peneliti juga mewawancarai bapak Refiandi S.H Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi yang mengatakan bahwa.

“PT. Bukit Bintang Sawit juga pernah melakukan pencemaran yang tidak di sengaja dengan terjadinya kebocoran area penampungan limbah yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan masyarakat serta perkebunan milik warga maka dari Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi yang tercemar lingkungan tersebut dengan meminta kepada pihak perusahaan segera menangani kebocoran tersebut serta memberikan surat sanksi teguran tertulis untuk tahap awal.”⁴⁶

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya di PT. Bukit Bintang Sawit mengalami kebocoran penampung limbah akibat kelalaian pihak perusahaan dengan tidak memperhatikan standar pengelolaan limbah yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kebocoran limbah yang terjadi di PT. Bukit Bintang Sawit tersebut telah melanggar pasal 3 UUPPLH tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup akibat kelalaian dari pihak perusahaan yang kurang memperhatikan alat-alat mereka bekerja.

B. Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Menurut Inu Kencana pengawasan merupakan ketetapan dalam apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknis yaitu: pertama pengawasan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Refiandi, Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi, pada 26 Mei 2023

lansung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Kedua, pengawasan tidak lansung *indirect control* ialah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.⁴⁷ Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam PP nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk tertibnya perlu adanya pengawasan operasional, yang diatur oleh Bupati dengan mengikut sertakan instansi badan/lembaga dan masyarakat terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁸

Instansi badan/lembaga yang berwenang dalam hal yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup pada umumnya dan pengelolaan limbah hasil pembakaran batu bara pada khususnya adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Pada tahun 2008 dibentuk suatu Tim Pengawasan yaitu Tim Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup tetapi hanya sejauh pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum saja. Selanjutnya mulai tahun 2010 ada pelimpahan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1),(2), (3), (4) serta Pasal 48 ayat (1), dan (2).

Pasal 47,

- 1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Menteri dan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3.

⁴⁷Inu Kencana, "Ilmu Administrasi Publik" (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.5.

⁴⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, "Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 3) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab.
- 4) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pada tingkat nasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal (48),

- 1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- 2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbun limbah B3.
 - b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium.
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
 - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawas.⁴⁹

Pengawasan terhadap kasus pencemaran limbah industri pengolah sawit PT.

Bukit Bintang Sawit oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi meliputi 3 macam, yaitu Peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi.

Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi:

1. Peninjauan Lapangan

Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi selaku instansi yang berwenang dalam hal ini melakukan peninjauan lapangan ke industri pengolah sawit PT. Bukit Bintang Sawit. Pada tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi memeriksa beberapa peralatan yang digunakan oleh industri pengolah sawit PT. Bukit

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 , “*Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*”

Bintang Sawit dalam memproduksi atau mengolah sawit. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi juga memeriksa peralatan atau instalansi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Dari hasil tinjauan lapangan Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi ke PT. Bukit Bintang Sawit terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Izin lengkap tapi ada beberapa surat yang belum diperbaharui
- b. *Land aplication* belum sepenuhnya bekerja secara optimal
- c. Pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 belum lengkap⁵⁰

Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir jika pemilik industri pabrik menggunakan alat-alat pengendali pencemaran. Tetapi dalam prakteknya penggunaan alat-alat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit yang berpengaruh pada bertambahnya biaya produksi. Selama ini beberapa pelaku industri menganggap bahwa biaya yang dikeluarkannya untuk mendirikan instalasi pengolahan limbah tidak akan kembali.

2. Pengambilan Sampel Limbah

Dalam tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi mengambil sampel limbah industri pengolah sawit PT. Bukit Bintang Sawit untuk diperiksa di laboratorium yang ada di Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Setelah proses pemeriksaan sampel limbah di laboratorium selesai maka akan diketahui limbah dari hasil produksi pengolah sawit PT. Bukit Bintang Sawit berbahaya atau tidak.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Refiandi, Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi, pada 26 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Refiandi S.H selaku Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

“Setiap kami melakukan pengawasan kami selalu mengambil sampel untuk diuji di laboratorium yang tersedia di kantor badan lingkungan hidup dan kami juga melakukan uji coba terhadap limbah cair dengan memasukan ikan mas/nila di dalam bak penampungan limbah, jika ikanya mati, artinya limbah tersebut belum layak dibuang di sungai”⁵¹

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sumarno selaku staf pengelolaan limbah di pabrik PT. Bukit Bintang Sawit.

“kami juga mempunyai kolam pembuangan limbah yang berisikan ikan, dan sampai sekarang ikan tersebut masih hidup”⁵²

Dari hasil dua wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembuangan limbah di pabrik PT. Bukit Bintang Sawit sudah melalui tahap uji coba yang berupa memasukan ikan kedalam air limbah tersebut dan limbah tersebut terbukti aman.

3. Memeriksa Instalasi

Pada tahap ini, tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi telah melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah, baik limbah cair, padat maupun limbah udara yang dihasilkan oleh proses produksi industri pengolah sawit PT. Bukit Bintang Sawit. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan limbah cair dan udara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin h Sormin S.K.M selaku Kasi Penataan Hukum Lingkungan.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Refiandi, Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi, pada 26 Mei 2023.

⁵² Wawancara bersama Sumarno selaku staf pengelolaan limbah di pabrik PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023.

“Setelah kami melakukan pengecekan ke PT. Bukit Bintang Sawit kami menemukan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 belum lengkap, dan kami mengintruksikan agar pabrik tersebut segera melengkapi Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3”.⁵³

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sumarno selaku staf pengelolaan limbah di pabrik PT. Bukit Bintang Sawit.

“Sempat kemarin ada kekurangan dalam tempat pembuangan limbah, tapi tidak sampai jam tempat penyimpanan tersebut sudah kami perbaiki”⁵⁴

Menurut analisis penulis dalam melakukan proses pengawasan ada tiga tahap yaitu, (1). Peninjauan Lapangan (2). Pengambilan Sampel Limbah (3). Memeriksa Instalasi.

Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi terkait kasus pencemaran limbah industri pengolah Sawit PT. Bukit Bintang Sawit. Kendala-kendala yang terjadi dalam pengawasan pencemaran lingkungan hidup:

a. Secara internal, Kendala yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan adalah kurangnya jumlah personil atau anggota Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menanggulangi pencemaran khususnya penanggulangan pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit di Muaro Jambi, diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus dipersiapkan dan dipenuhi

⁵³ Wawancara Bapak Erwin h Sormin selaku Kasi Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, pada 26 Mei 2023.

⁵⁴ Wawancara bersama Sumarno selaku staf pengelolaan limbah di pabrik PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

oleh Badan Lingkungan Hidup dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah petugas masih kurang, tidak sebanding dengan jumlah industri yang ada khususnya di Muaro Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi SH, selaku Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

“Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki orang pegawai untuk melakukan pengawasan kelapangan kesemua industri yang ada di Muaro Jambi, sedangkan jumlah keseluruhan industri yang ada mencapai 300 lebih, itu cukup menyulitkan pihak badan lingkungan hidup karena sangat memakan waktu untuk melakukan pengawasan tersebut. bahwasannya yang mengawasi bidang lingkungan hidup dinamakan PPLH *Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup*, dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pabrik minimal 6 bulan sekali, kegiatan pengawasan tersebut adalah pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi di luar dari pengaduan masyarakat. Akan tetapi jika perusahaan melakukan pencemaran lingkungan baik sengaja maupun tidak sengaja jika didapati oleh Dinas Lingkungan Hidup akan diawasi dalam 3 bulan sekali untuk menekan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan. Jika didapati pencemaran langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup akan menindaklanjuti pencemaran tersebut dalam kurun waktu 24 jam dengan melihat ke lokasi terjadinya apakah benar terjadi pencemaran tersebut”.⁵⁵

Saat ini jumlah anggota atau personil Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi hanya beberapa orang, padahal jumlah industri di Kota jambi cukup banyak. menyebabkan pengawasan seperti melakukan peninjauan lapangan di setiap industri menjadi terhambat.

b. Kendala-kendala eksternal yang terjadi dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan terkait kasus pencemaran limbah industri pengolah

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdi, selaku Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, pada 26 Mei 2023.

sawit PT. Bukit Bintang Sawit adalah tidak patuhnya pabrik tersebut dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Refiandi S.H selaku Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

“Ada juga pabrik yang tidak patuh sama peraturan atau teguran-teguran yang pihak Badan Lingkungan Hidup lakukan, seperti tidak layaknya tempat penampungan limbah, dan kami sudah memberikan waktu paling lama 1 bulan untuk memperbaiki tempat penampungan limbah tersebut tetapi pihak pabrik terkadang melewati batas waktu yang sudah ditentukan, PT. Bukit Bintang Sawit juga pernah melakukan pencemaran yang tidak disengaja dengan terjadinya kebocoran area penampungan limbah yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan masyarakat serta perkebunan milik warga maka dari Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi yang tercemar lingkungan tersebut dengan meminta kepada pihak perusahaan segera menangani kebocoran tersebut serta memberikan surat sanksi teguran tertulis untuk tahap awal.”⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut Bapak Refiandi menjelaskan bahwa pabrik yang tidak sesuai SOP akan diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan yang ada di pabrik tersebut. Jika belum diperbaiki maka pihak pabrik akan di berikan pengarahan sampai sanksi sesuai prosedur dari pihak Badan Lingkungan Hidup.

Kendala eksternal lainnya adalah kurangnya kesadaran dari pihak industri pengolah sawit PT. Bukit Bintang Sawit mengenai betapa pentingnya lingkungan hidup dan dampak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri, pihak industri pengolah sawit seakan acuh terhadap keluhan warga setempat yang selama ini terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah cair, padat dan udara hasil produksi

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Refiandi, Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi, pada 26 Mei 2023

pengolahan karet, selain itu dalam hal memperbaiki beberapa instalasi yang rusak atau yang sesuai dengan kaidah teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermawan selaku ketua RT 10 di Desa Bukit Baling.

“Bau yang mengganggu disekitar masyarakat yang berdampak negatif yang dihasilkan dari industri Sawit yang menyebabkan bau tidak sedap, dan batuk, kami berharap agar pabrik tersebut mampu mengatasi dampak-dampak yang terjadi di masyarakat”⁵⁷

Dari wawancara tersebut Hermawan mengatakan mereka mengalami beberapa dampak negatif seperti bau tidak enak yang sangat menyengat dan lain-lainnya akibat limbah udara yang dihasilkan dan akibat limbah padat yang ada disekitar masyarakat yang mengeluarkan bau yang menyengat.

Sanksi administrasi memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara orang-perorangan (individual) maupun badan usaha yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya sanksi administrasi diberikan oleh suatu badan hukum publik (instansi pemerintah) yang mengeluarkan atau memberikan izin, yang disebabkan satu dan lain hal yang menerima izin menyalahi ataupun menyimpang dari izin yang telah diberikan.

Terhadap penyimpangan dalam penggunaan izin, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang, baik terhadap undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Daerah (Perda), Dalam hal ini mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2012, maka dijatuhkan pemberian sanksi administrasi. Dalam praktek

⁵⁷ Wawancara bersama Hermawan Selaku Ketua RT 10 di Desa Bukit Baling, Pada Tanggal 29 Mei 2023

sanksi administrasi tersebut, menurut Rosmeli dapat berupa yaitu :”Teguran secara lisan, paksaan administrasi, penarikan izin dan penutupan usaha”.⁵⁸

Apabila ditelaah dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa berbagai bentuk sanksi administrasi yang dapat diterapkan terhadap individual dan badan usaha yang menyimpang dalam penggunaan izin yang diberikan, adalah :

a. Teguran secara lisan

Pada tahap awal sanksi administrasi yang selalu diterapkan bagi perorangan (individual) ataupun badan usaha yang menyalahi penggunaan izin yang diberikan adalah dengan memberikan teguran secara lisan. Teguran secara lisan adalah dengan memberikan pengertian terhadap yang menyalahi izin yang diberikan, agar berbuat sesuatu sesuai dengan peruntukan izin dimaksud.

Apabila teguran secara lisan belum memberikan hasil yang optimal, karena penerapan sanksi administrasi masih lemah dan belum berat dan tegas, dapat diikuti pula dengan pemberian sanksi administrasi yang berupa peringatan secara tertulis. Peringatan secara tertulis biasanya diberikan dalam batas waktu sebanyak tiga kali, dengan memperhatikan tenggang waktu di antara peringatan yang satu dengan yang lainnya, minimal 1 minggu. Tujuan peringatan secara tertulis supaya perorangan atau badan usaha dapat memperbaiki dan atau mempergunakan izin sesuai dengan peruntukannya dengan baik dan benar.

b. Paksaan administrasi

Paksaan administrasi sebagai paksaan pemeliharaan hukum itu dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, pelanggaran diperingati agar

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Refiandi, Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan hidup Muaro Jambi, pada 26 Mei 2023

berbuat sesuai dengan izin yang telah diberikan. Sanksi paksaan administrasi ini sebagai paksaan pemeliharaan hukum tidak diselesaikan melalui pengadilan.

Apabila suatu izin yang diberikan telah ditarik atau dicabut, karena melakukan suatu pelanggaran hukum atau menyalahi dari penggunaan izin yang telah diberikan, maka dengan paksaan administrasi dapat diadakan tindakan lanjutan yang berupa penyegelan dan sebagainya. Kenyataan ini ditegaskan ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 2012, tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan :

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Gubernur dapat mendelegasikan pengawasan kepada pejabat fungsional / intansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁹

Apabila ditelaah dari ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa paksaan administrasi yang berupa penarikan izin dengan tindakan penyegelan dapat dilakukan Gubernur dengan mendelegasikan wewenangnya pada Bupati/Walikota di tempat mana kedudukan individu atau badan usaha itu melakukan kegiatannya. Namun demikian sebelum ditarik izin dan tindakan penyegelan, terlebih dahulu perlu diikuti pada tahap awal sanksi administrasi yang berupa taguran secara lisan, dan sanksi yang berupa paksaan administrasi sebagai sanksi lanjutannya.

c. Penarikan izin dan penutupan usaha

Penarikan izin dapat dilakukan pejabat administrasi, apabila menurut pertimbangan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan izin yang telah

⁵⁹ Perda Nomor 6 Pasal 14 Tahun 2012 , tentang pengelolaan lingkungan hidup.

diberikan, setelah penerima izin tidak memperhatikan teguran dan peringatan secara tertulis. Penarikan izin yang telah dilakukan pejabat administrasi dapat dilakukan upaya banding, dan selama proses banding masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputuskan, maka penarikan izin dapat ditangguhkan, permintaan upaya banding dapat dilakukan dalam batas waktu 14 hari sesudah pemberitahuan. Sedangkan sanksi yang berupa penutupan usaha, apabila dalam menjalankan kegiatan operasional usaha tidak sesuai dengan peruntukan izin yang telah diberikan, penutupan usaha dapat berupa penutupan tempat kerja dengan cara menyegel mesin-mesin pabrik beserta peralatan oprasional lainnya.

Berbagai bentuk sanksi administrasi di atas, baik yang berupa teguran secara lisan, paksaan administrasi, maupun penarikan izin serta penutupan usaha dapat diterapkan pada perorangan ataupun badan usaha yang telah menyalahi izin yang diberikan ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil semua wawancara yang ada di atas maka dari bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pencemaran limbah oleh PT. Bukit Bintang Sawit di tandai dengan adanya waktu yang lama karena prosedur yang berbelit-belit dalam memproses pencemaran tersebut dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. dapat di lihat bahwa dengan lambatnya penanganan dari pengawasan pemerintah dapat menyebabkan limbah menjadi tidak terkendali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Tanggung Jawab PT. Bukit Bintang Sawit Terhadap Pencemaran Limbah Kelapa Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Suatu perusahaan yang menjalankan usahanya di lingkungan masyarakat, sedikit banyak akan menimbulkan berbagai dampak. Baik itu dampak negatif maupun positif dan setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dijalankannya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk merealisasikan bentuk tanggung jawab tersebut, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda.

Perusahaan industri PT. Bukit Bintang Sawit merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak sawit (*crude Palm Oil*) dan lokasinya di Desa Bukit Baling yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Hal ini sering mendapat image (kesan) yang negatif dari masyarakat di sekitar perusahaan, karena perusahaan sering pengabaikan dan mengganggu lingkungan penduduk setempat. Pencemaran yang dilakukan perusahaan industri PT. Bukit Bintang Sawit di antaranya berupa pencemaran sungai yang diakibatkan dari rembesan pembuangan limbah perusahaan.

Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit, perusahaan harus mampu bertanggung jawab, oleh karena itu secara garis besar penulis mengklasifikasikan prinsip tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu mengenai prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, prinsip tanggung jawab hukum, dan politik tanggung jawab administrasi (politik) Secara keseluruhan tanggung jawab tersebut secara lebih

jelas akan dijelaskan melalui tanggung jawab-tanggung jawab.

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan menghasilkan dan atau mengelola limbah pabrik dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*principle strict liability*). Dalam prinsip tanggung jawab sosial dikenal juga prinsip tanggung gugat oleh perusahaan akibat pencemaran lingkungan.

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggung jawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggung jawaban perdata, pertanggung jawaban pidana dan pertanggung jawaban administrasi. Pertanggung jawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata.

Menurut Pasal Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.⁶⁰

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”):

“Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.”⁶¹

⁶⁰ Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan.

⁶¹ Undang-Undang Pasal 87 ayat (1) No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar.⁶²

2. Tanggung Jawab Pidana

“Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggung jawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Seorang badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan.

3. Tanggung Jawab Adminitrasi

Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsaahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh pemerintah.

Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai

⁶² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 308

dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah di jelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup UUPPLH.

UUPPLH mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.

Untuk itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut.

PT. Bukit Bintang Sawit dalam pengelolaan limbah pabrik. Gagasan pendirian PT. Bukit Bintang Sawit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Putra Candra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan.

“Perencanaan yang baik penting sekali bagi PT. Bukit Bintang Sawit dalam mengelola kebersihan dan pencemaran lingkungan sebagaimana bisa menghasilkan produksi sawit yang baik dan masalah ini harus benar-benar diperhatikan pada saat perencanaan dan bukan baru dilakukan setelah terjadi permasalahan pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah pabrik.”⁶³

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis diatas bahwa Perencanaan yang baik penting sekali bagi PT. Bukit Bintang Sawit dalam mengelola kebersihan dan pencemaran lingkungan sebagaimana bisa menghasilkan produksi sawit yang baik

⁶³ Wawancara dengan Putra Chandra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023.

dan masalah ini harus benar-benar diperhatikan pada saat perencanaan dan bukan baru dilakukan setelah terjadi permasalahan pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah pabrik.

Pencemaran lingkungan yang harus dipikirkan oleh PT. Bukit Bintang Sawit telah mulai beroperasi, perencanaan tetap penting untuk mencapai lingkungan yang bersih dan tidak mencemari lingkungan yang setinggi-tingginya atau efisien selanjutnya. Di dalam mencapai tujuan hasil produksi diadakan usaha preventif baik dalam bentuk pendidikan maupun penyuluhan guna melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah lingkungan dari pencemaran.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Putra Candra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan.

“Pernah terjadi pencemaran limbah pada saat itu terjadi rembesan yang lumayan hingga keluar kolam akan tetapi pihak dari staf penataan limbah langsung bergerak kolam yang telah terjadi rembesan, dan langsung di atasi rembesan limbah tersebut menggunakan excavator, terjadi rembesan limbah cair itu pada sekitar tahun 2018 lalu.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menemukan fakta bahwa pada dua tahun silam pernah terjadi pencemaran limbah akibat kurangnya fasilitas kolam yang mengakibatkan limbah keluar dari tampungan atau kolam, akan tetapi pihak dari pabrik langsung mengatasi pencemaran tersebut agar tidak terjadi pencemaran yang lebih parah.

Wawancara peneliti dengan Hendry Irawan, Divisi *Safety Health Even* (SHE), PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan bahwa.

“Untuk menjaga kebersihan dan pencemaran lingkungan terhadap

⁶⁴ Wawancara dengan Putra Chandra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lingkungan masyarakat sekitar PT. Bukit Bintang Sawit dalam menghasilkan produktivitas olahan Oil Palm kelapa sawit selalu mengevaluasi hasil olahan sawitnya dan pembuangan limbah serta mengecek kolam pembuangan yang berada di pinggir sungai melintang.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa PT. Bukit Bintang Sawit telah berusaha dalam meningkatkan produktivitas olahan sawitnya dan pembuangan limbahnya mulai dari kolam pembuangan limbah yang ada di sekitar sungai melintang.

Berdasarkan pengamatan peneliti di PT. Bukit Bintang Sawit peneliti melihat langsung bahwa PT. Bukit Bintang Sawit telah berusaha dalam meningkatkan produk olahan sawitnya dan pembuangan limbahnya mulai dari kolam pembuangan limbah yang ada di sekitar sungai melintang tetapi kolam yang ada belum bisa maksimal untuk mengatasi limbah perusahaan, tetapi di kolam terdapat pipa LA (*Land Application*) yang menyalurkan langsung limbah yang sudah layak dibuang ke kebun sawit untuk dijadikan pupuk dan limbah keringnya sedangkan ada juga limbah cair mengalir melalui pipa mengarah ke parit dekat dengan sungainya.⁶⁶

Wawancara Peneliti dengan Bapak Pratama, warga di beberapa Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

“Kami setiap saat harus menghirup udara tak sedap yang berasal dari perusahaan pabrik ini. Apalagi pada waktu hujan terus-menerus bau tidak sedapnya menyebar kemana-mana” kata Bapak Pratama, 48 tahun, salah seorang warga RT 10 Bukit Baling, Namun disisi lain kami dapat menjual hasil kebun sawit kami ke pabrik BBS ini sebagai mata pencaharian kami sehari-hari.”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat langsung kolam pembuangan

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Hendry Irawan, Divisi *Safety Health Even* (SHE), PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023

⁶⁶ Observasi, 28 Mei 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Pratama, Masyarakat RT 10 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, 24 Mei 2023.

limbah yang berada di pinggir sungai melintang kurang memadai jika sungai melintang tersebut naik volume airnya maka limbahnya akan tergenang bersama air sungai yang membuat lingkungan sungai menghitam pekat akibat tercemar.

Wawancara peneliti dengan Bapak Agung Laksono masyarakat yang berada di sekitar lingkungan PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan bahwa.

“Limbah PT. Bukit Bintang Sawit belum memiliki standar untuk kebersihan lingkungan terutama masalah bau limbah sawit yang tidak nyaman dan apabila banjir limbah dari PT. Bukit Bintang Sawit tergenang dengan air yang mengakibatkan masyarakat yang biasa mandi menggunakan air sungai melintang akan merasakan gatal-gatal pada tubuhnya yang disebabkan pencemaran air sungai melintang.”⁶⁸

Berdasarkan dari wawancara di atas bahwa PT. Bukit Bintang Sawit belum memiliki standar untuk kebersihan dan pencemaran lingkungan masalah limbah pembuangan dari perusahaan yang masih tergenang air jika sungai melintang banjir dan menyebabkan masyarakat sekitar PT. Bukit Bintang Sawit yang biasa menggunakan air sungai melintang sebagai air untuk mandi biasanya akan mengalami gatal-gatal.

Berdasarkan pengamatan peneliti di PT. Bukit Bintang Sawit peneliti melihat langsung bahwa PT. Bukit Bintang Sawit belum memiliki standar untuk kebersihan dan pencemaran lingkungan masalah limbah pembuangan dari perusahaan yang masih tergenang air jika sungai melintang jika banjir dan menyebabkan masyarakat sekitar PT. Bukit Bintang Sawit yang biasa menggunakan airnya untuk mandi sekarang mereka yang berada di pinggiran sungai tidak bisa lagi digunakan karena air telah tercemar limbah hitam pekat dan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Agung Laksono, Masyarakat RT 10 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, 24 Mei 2023.

tidak layak untuk digunakan lagi untuk mandi.⁶⁹

Kebenaran fakta yang diungkapkan masyarakat di sekitar perusahaan, sejalan dengan hasil penelitian penulis di lapangan wawancara dengan Sabri, yang menyatakan :

“keruhnya air sungai, mengakibatkan terjadi sakit perut dan terkadang diare”.⁷⁰

Kenyataan di atas, dikemukakan pula oleh M. Syukur, yang menyatakan :

“Kulit tangan dan badan saya terasa gatal- gatal dan menimbulkan bintik-bintik kemerahan akibat terkena air sungai yang tercemar limbah perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit”.⁷¹

Fakta yang diungkapkan di atas, senada dengan hasil penelitian penulis terhadap 10 orang sampel yang dijadikan responden, yang jawabannya terangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1 : Dampak Pencemaran Sungai Bagi Penduduk Di Sekitar PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling.

No	Nama responden	Dampak Yang Ditimbulkan Pencemaran Limbah Industri
1	Sabri	Sakit perut
2	Basit	Alergi kulit
3	Wawan	diare
4	M Syukur	Gatal-gatal pada badan
5	Syaiful	Alergi kulit
6	Joko	Sakit perut
7	Kasno	Gatal-gatal pada badan

⁶⁹ Observasi pada tanggal 28 Mei 2023.

⁷⁰ Wawancara dengan M Syukur, masyarakat Desa Bukit Baling, pada 10 Mei 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Sabri, Masyarakat Desa Bukit Baling, pada 10 Mei 2023.

8	Adi	Radang tenggorokan
9	Sahrul	Gatal-gatal pada kulit
10	Vera	Alergi kulit

Sumber data : Diolah dari hasil penelitian lapangan.

Apabila ditelaah dari data yang tertera pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 10 orang yang dijadikan sampel sebagai responden penduduk yang bertempat tinggal di lokasi sekitar PT. Bukit Bintang Sawit desa Bukit Baling Dalam Kabupaten Muaro Jambi, ternyata dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah perusahaan menderita berbagai jenis penyakit ada yang terkena gangguan perut, batuk-batuk, gatal-gatal pada bagian badan, kulit timbul bintik-bintik kemerahan dan lainnya.

Pencemaran yang dilakukan PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling, diakui oleh Putra Chandra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit yang menyatakan :

“Baru pertama kali ini mengalami kebocoran tangki *dust colector* (tempat penyimpanan limbah cair), sehingga limbah keluar dan mencemari sungai batanghari di belakang pabrik dan seterusnya dibawa arus sungai sehingga mengganggu lingkungan pemukiman penduduk di sekitar perusahaan, yang jaraknya lebih kurang pada radius 150 meter. Dan pihak kami juga telah bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan”⁷²

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di atas dapat di jelaskan bahwa pihak PT. Bukit Bintang Sawit telah bekerja sama dengan pihak puskesmas dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan karyawannya yang terkena pencemaran lingkungan dan air yang mengakibatkan terkena penyakit kulit dan gata-gatal.

⁷² Wawancara dengan Putra Chandra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Bukit Bintang Sawit peneliti melihat langsung bahwa PT. Bukit Bintang Sawit bekerja sama dengan pihak puskesmas dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan karyawannya yang terkena pencemaran lingkungan dan air yang mengakibatkan terkena penyakit kulit dan gata-gatal peneliti melihat juga masyarakat yang terkena penyakit kulit seperti gatal sedang berobat ke puskesmas terdekat, Fasilitas ini diberikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan.

Perusahaan karet PT. Bukit Bintang Sawit berupaya untuk membuat kolam pembuangan limbah, meningkatkan dan memperluas area kolam pembuangan limbah dari pabrik dengan meninggikan tanggul kolam dan memperdalam kolam pembuangan limbah sehingga tidak melimpah ke sungai melintang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra Candra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan sebagai berikut.

“PT. Bukit Bintang Sawit sekarang berupaya untuk membuat kolam pembuangan limbah dari pabrik dan memperluas area pembuangan limbah serta meninggikan tanggul kolam sehingga kalau air sungai melintang mengalami peningkatan atau banjir tidak lagi kolam tersebut terkena banjir.”⁷³

Melihat dari hasil wawancara di atas peneliti juga melihat langsung kelokasi pembuangan limbah pabrik PT. Bukit Bintang Sawit, memang ada upaya dari pihak perusahaan untuk membuat kolam pembuangan limbah, memperluas area pembuangan limbah dan meninggikan tanggul kolam sehingga tidak tergenang air jika sungai batang hari mengalami banjir.

⁷³ Wawancara dengan Putra Chandra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023.

Berdasarkan pengamatan peneliti di PT. Bukit Bintang Sawit peneliti melihat langsung bahwa PT. Bukit Bintang Sawit telah ada upaya dari pihak perusahaan untuk membuat kolam pembuangan limbah, memperluas area pembuangan limbah dan meninggikan tanggul kolam sehingga tidak tergenang air jika sungai melintang mengalami banjir, yang mana selama ini tempat pembuangan limbahnya belum memadai bahkan limbah dari pabrik banyak yang masuk kesungai melintang sementara kolam yang ada sudah tidak layak lagi perlu di rehap dan ditinggikan tanggulnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendry Irawan, *Safety Health Even* PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan sebagai berikut.

“Untuk sekarang ini pihak perusahaan telah membuat sistem pengolahan limbah yang disebut LA (*land aplications*) yang diendapkan di kolam terlebih dahulu setelah itu disalurkan ke kebun-kebun kelapa sawit untuk dijadikan bahan pupuk sisa limbah, tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama agar limbah bisa menjadi pupuk kurang lebih 3 bulan di dalam kolam baru bisa disalurkan ke kebun.melalui divisi-divisi pekerja pihak kebun.”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas limbah yang sudah diendapkan akan dijadikan pupuk organik untuk kebun kelapa sawit dengan diendapkannya selama kurang lebih 3 bulan lamanya setelah itu limbah di salurkan dengan metode LA (*land aplication*) yang telah di sediakan oleh pihak perusahaan.

Sistem aplikasi lahan (*Land Application*) Sistem ini hanya menggunakan kolam limbah cair untuk proses pengelolaannya sehingga hasil akhir dimanfaatkan ke areal tanaman yang dijadikan sebagai sistem pemupukan ke dalam lahan-lahan

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Hendry Irawan, Divisi *Safety Health Even* (SHE), PT. Bukit Bintang Sawit, pada 28 Mei 2023

tanaman yang telah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk sistem distribusinya limbah cair.⁷⁵

Berdasarkan observasi serta wawancara dengan Bapak Putra Candra, Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit mengatakan bahwasanya, pabrik sawit milik PT. Bukit Bintang Sawit baru akan merencanakan pembuatan kolam pembuangan limbah yang baru yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 5 miliar. Nantinya bekas limbah cair pabrik sudah tidak lagi berbahaya.

Berdasarkan hasil semua wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan terjadi akibat kelalaian dari perusahaan terhadap pengelolaan limbah menyebabkan terjadinya pencemaran limbah di lingkungan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab dan teori corporate social responsibility (CSR), maka perusahaan wajib bertanggung jawab atas pencemaran limbah tersebut dengan menaati peraturan UU Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diharuskan bertanggung jawab atas lingkungan social dan lingkungan alam akibat dari pencemaran lingkungan tersebut.

Tentunya dengan terjadinya pencemaran lingkungan perusahaan wajib membenahi sistem pengolahan limbah agar tidak terjadi lagi pencemaran limbah kedepannya dengan melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa sanksi jika melakukan pencemaran lagi akan sangat berat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

⁷⁵ Henry Loekito, "Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit," Vol. 3, No. 3, September 2002 hlm, 242-250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan oleh PT. Bukit Bintang Sawit ditandai dengan adanya laporan dari masyarakat dengan ditemukan limbah yang mengalir ke area perkebunan masyarakat pada tahun 2018 yang mengakibatkan tercemarnya sungai melintang yang mengarah ke PT. Bukit Bintang Sawit.
2. Bahwa bentuk kinerja dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Muaro Jambi meliputi peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi. Dan memiliki beberapa kendala seperti kurangnya personil pengawasan dan upaya yang dilakukan dengan mengikut sertakan staf-staf yang ada di Badan Lingkungan Hidup untuk turun langsung kelapangan. Dari pihak Dinas juga memberikan langkah-langkah agar pencemaran limbah tidak terjadi lagi dengan menerapkan Sanksi teguran, sanksi administrasi, sanksi paksaan, sanksi pencabutan izin operasi. Kendala lain berupa kurang patuhnya industri pabrik dan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan peringatan hingga sanksi berat.

3. Tanggung Jawab Perusahaan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit Terhadap Pencemaran Lingkungan di Daerah Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Memberikan pelayanan kesehatan. Upaya Penyelesaian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan Oleh Perusahaan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit Terhadap Pencemaran Lingkungan di Desa Bukit Baling. Pihak perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit juga akan menambah sistem *Land Application* dan kolam penampungan limbah B3. Pihak Perusahaan juga akan mengawasi secara ketat alat-alat yang digunakan agar tidak lagi terjadi pencemaran lingkungan yang akibatnya sangat berbahaya sesuai prosedur dari perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit.

B. Saran

Dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini ada beberapa saran di antaranya adalah:

1. Agar Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi menambah personil untuk pengawasan industri yang ada di Muaro Jambi supaya waktu yang di gunakan untuk pengawasan lebih efektif Serta Agar Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada industri pengolah Kelapa Sawit PT. Bukit Bintang Sawit Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat disepelekan karena dapat merusak ekosistem alam.
2. Pemerintah dan PT. Bukit Bintang Sawit dalam tata kelola pembuangan limbah perusahaan agar lebih memperhatikan kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan dan mengatur pembuangan limbah perusahaan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Departemen Agama, 2016

B. Buku

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2014.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Rahmawati, S. dan R. Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Cendekia Press, 2020.

Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Izin Lingkungan Nomor 27 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Lain-lainya

Ira Apriyanti, "Analisis Efisiensi Produksi Kelapa Sawit di Kebun PTPN Sumatra Utara," *Jurnal of Agribusiness Sciences*, Vol. 3. No. 1, 2019.

Faisal Arif, "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat," *Jurnal Commedu*, Vol.3. No.3, 2020.

Arie Herlambang, "Pencemaran Air dan Strategi Penggulungannya," *Jurnal JAI*, Vol.2. No.1, 2006.

Roberto Phispal, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.1, No. 5, 2013.

Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.4, No.1, 2016.

Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1, No.1, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Syabilla Rusda, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan pada Tahun 2010-2014”, Skripsi Universitas Diponegoro, 2015.
- Eni Yusarni, “Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Karet PT. Jambi Waras Terhadap Pencemaran Lingkungan di Daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”, Skripsi UIN STS Jambi, 2019.
- Rizki Emilia, “Kinerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pabrik di Kota Jambi (Studi di PT. Angkasa Raya)”, Skripsi UIN STS Jambi, 2019.
- Ilham, “Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Pengolah Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja PT. Surya Sumber Sawit Abadi di Desa Mengupeh, Skripsi UIN STS Jambi, 2019.
- Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *Jurnal Comtech Computer, Mathematics and Engineering Applications*, Vol.5, No.2, 2014.
- Miles Huberman, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol.2, No.3, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGEKI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2567/D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 12 April 2023

Kepada Yth.
PT. Bukit Bintang Sawit Desa Bukit Baling
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Wisnu Sahputra**
NIM : 105190178
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)**

Lokasi Penelitian : PT. Bukit Bintang Sawit Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi

Waktu Penelitian : 12 April 2023 – 12 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sudah ada.
3. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surba Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor B-257/D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran
Perihal Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 12 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muaro Jambi
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Wisnu Sahputra**
NIM : 105190178
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)**

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 12 April 2023 – 12 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
0817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Perutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sduh.
b. Perutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang diperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 3: Bukti Bahwa Telah Melakukan Riset





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

BUKTI TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nama : Wisnu Sahputra
NIM : 105190178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Bahwa yang bersangkutan Telah Melaksanakan Riset yang Bertempat :

Nama Instansi	Pejabat Terkait	HARI/TGL/BLN/TAHUN
PT. Bukit Bintang Sawit		28 / Mei 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi		24 / Mei 2023

Demikianlah surat bukti telah melaksanakan riset, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 4: Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Refiandi S.H	Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2	Erwin h Sormin S.K.M	Kasi Penataan Hukum Lingkungan
3	Rusdi S.H	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
4	Putra Candra	Wakil Manager direktur utama PT. Bukit Bintang Sawit
5	Hendry Irawan	<i>Safety Health Even</i> PT. Bukit Bintang Sawit
6	Sumarno	Staf pengelolaan limbah di pabrik PT. Bukit Bintang Sawit.
7	Hermawan	ketua RT 10 di Desa Bukit Baling.
8	Pratama	Masyarakat
9	Warsiman	Masyarakat
10	Agung Laksono	Masyarakat
11	Sabri	Masyarakat
12	M Syukur	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 5: Instrumen Pengumpulan Data (IPD)

1. Observasi

No	Objek Observasi	Keterangan	Tanggal
1	PT. Bukit Bintang Sawit	Melihat langsung bagaimana keadaan di tempat terjadinya pencemaran limbah, mulai dari permohonan izin riset sampai mendapatkan data-data di PT. Bukit Bintang Sawit dan Lingkungan Masyarakat	Di mulai dari tanggal 11/november/2022 sampai 28/mei/2023

2. Wawancara

No	Subjek Wawancara	Pertanyaan yang diajukan	Tanggal pelaksanaan
1	Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • apakah pernah terjadinya pencemaran limbah kelapa sawit di PT. Bukit Bintang Sawit ini? • tahapan apa saja yang dilakukan untuk mengawasi pencemaran limbah? • bagaimana cara mengambil sampel tersebut ? • apakah perusahaan menaati perturan-peraturan yang ada? • sanksi apa saja yang akan dilakukan dalam mengawasi pencemaran limbah? • Apakah keterangan bapak setelah meninjau pabrik BBS? • Apakah ada kendala dalam mengawasi perusahaan PT. BBS? 	26/Mei/2023
2	PT. Bukit Bintang Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah perencanaan perusahaan ini dalam mengatasi limbah? • apakah pernah terjadinya pencemaran 	27/Mei/2023 sampai 28/Mei/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

		<p>limbah kelapa sawit di PT. Bukit Bintang Sawit ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> • apa sebab terjadinya pencemaran limbah itu? • apa upaya yang dilakukan setelah terjadi pencemaran ini? • apakah ada rencana untuk mengatasi pencemaran agar tidak terjadi lagi kedepanya? • Alat apa yang digunakan untuk mengelola limbah pabrik ini? • Apa saja langkah yang dilakukan agar tidak terjadi pencemaran? • Apa saja penanggulangan agar pencemaran bisa teratasi? • Bagaimana cara bapak mengetes apakah air limbah ini berbahaya atau tidak? 	
3	Ketua RT dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Apa dampak ke masyarakat dari adanya limbah ini • apa keluhan kesah bapak terhadap limbah ini • apakah pernah terjadinya pencemaran limbah kelapa sawit di PT. Bukit Bintang Sawit ini • Menurut bapak apakah standar pembuangan limbah sudah bagus • Apa bapak pernah terkena imbas limbah ini 	29/Mei/2023

3. Dokumentasi

No	Objek Dokumentasi	Ada/ Tidak Ada	keterangan
1	Melihat Pabrik	Ada	
2	Melihat tata cara pengawasan di DLH Muaro Jambi	Ada	
3	Sharing dengan Masyarakat	Ada	
4	sungai melintang	Ada	

Lampiran 6: dokumentasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Wisnu Sahputra

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Gerunggung, 11/November/2001

Alamat : Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Email : wisnusahputra20@gmail.com

No. Telp/WA : -

Nama Ayah : Sudarman

Nama Ibu : Rusiah



B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun
1.	SD N-IX Sungai Klemak	2007-2013
2.	MtsN 2 Muaro Jambi	2013- 2016
3.	SMA N 2 Muaro Jambi	2016- 2019